



SALINAN

BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 80 TAHUN 2021

TENTANG

PETA BATAS DESA GONDANG
KECAMATAN NAWANGAN KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Gondang Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA GONDANG KECAMATAN NAWANGAN KABUPATEN PACITAN.

Pasal 1

Batas wilayah Desa Gondang Kecamatan Nawangan adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Nawangan Kecamatan Nawangan.
- b. Sebelah Timur : Desa Mujing Kecamatan Nawangan.
- c. Sebelah Barat : 1. Desa Karanggede Kecamatan Arjosari; dan
2. Desa Temon Kecamatan Arjosari.
- d. Sebelah Selatan : Desa Petungsinarang Kecamatan Bandar.

Pasal 2

Titik Koordinat batas Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- a. Paling Utara : TK 0013 Yang merupakan titik pertemuan antara 3 Desa Yaitu:
 - a. Desa Nawangan Kecamatan Nawangan;
 - b. Desa Mujing Kecamatan Nawangan; dan
 - c. Desa Gondang Kecamatan Nawangan.dengan koordinat $8^{\circ} 1' 15.700''$ LS dan $111^{\circ} 11' 28.535''$ BT
- b. Paling Timur : TK 0015 yang merupakan titik pertemuan antara 3 Desa yaitu:
 - a. Desa Petungsinarang Kecamatan Bandar,
 - b. Desa Gondang Kecamatan Nawangan; dan
 - c. Desa Mujing Kecamatan Nawangan.dengan titik koordinat $8^{\circ} 3' 42.916''$ LS dan $111^{\circ} 12' 30.891''$ BT
- c. Paling Barat : TK 0017 yang merupakan titik pertemuan antara 3 Desa yaitu:
 - a. Desa Gondang Kecamatan Nawangan;
 - b. Desa Karanggede Kecamatan Arjosari; dan

c. Desa Temon Kecamatan Arjosari.
dengan titik koordinat lintang 8° 3'
2.666" LS dan 111° 10' 9.910" BT.

d. Paling Selatan : TK 0016 yang merupakan titik
pertemuan antara 2 Desa yaitu
a. Desa Temon Kecamatan Arjosari;
dan
b. Desa Petungsinarang Kecamatan
Bandar.
dengan titik koordinat 8° 3' 31.008"
LS dan 111° 11' 1.233" BT.

Pasal 3

Peta batas dan daftar titik koordinat Batas Desa Gondang
Kecamatan Nawangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan
Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 15 - 9 - 2021

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 15 - 9 - 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


DENI CAHYANTORO, SH., M.Si
Pembina
NIP. 19811214 200501 1 004